

Pendampingan Hukum Perizinan Usaha Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku UMKM di Masa Digital

Chintiya Thalia

Chintyatalia839@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja mengenai proses perizinan usaha melalui platform Online Single Submission (OSS). Perizinan yang tepat dan mudah diakses merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, yang sering kali terhambat oleh kurangnya pengetahuan tentang prosedur yang berlaku. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilaksanakan dengan metode interaktif, yang mencakup penyampaian materi, diskusi, dan praktik langsung penggunaan OSS. Peserta terdiri dari pelaku UMKM yang berpotensi untuk mengembangkan usaha mereka. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pentingnya perizinan dan cara menggunakan OSS. Selain itu, peserta juga melaporkan peningkatan kepercayaan diri dalam mengajukan izin usaha, yang berdampak positif pada akses mereka terhadap sumber permodalan. Dari kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan pelatihan perizinan usaha melalui OSS efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan akses permodalan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Mengkendek. Rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya adalah perlunya pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM dalam proses pengajuan izin dan ke Lembaga keuangan.

Kata Kunci : Sosialisasi, Perizinan Usaha, Online Single Submission

Abstrack

This community service aims to improve the understanding and skills of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Mengkendek District, Tana Toraja Regency regarding the business licensing process through the Online Single Submission (OSS) platform. Proper and easily accessible licensing is one of the keys to increasing access to capital for MSMEs, which are often hampered by a lack of knowledge of applicable procedures. This socialization and training activity was carried out in an interactive method, which included the delivery of materials, discussions, and direct practice of using OSS. Participants consist of MSME actors who have the potential to develop their businesses. The results of this activity showed a significant increase in participants' understanding of the importance of licensing and how to use OSS. In addition, participants also reported an increase in confidence in applying for business licenses, which had a positive impact on their access to capital sources. From this activity, it can be concluded that socialization and training on business licensing through OSS is effective in increasing knowledge and access to capital for MSME actors in Mengkendek District. Recommendations for the next activity are the need for continuous assistance for MSME actors in the permit application process and to financial institutions.

Keywords : Constitutional court, constitutional complaint, protection of constitutional rights

DOI :

www.instituttorajaraya-indonesia.ac.id

*Correspondent Author :

Email :



PENDAHULUAN

Peran masyarakat untuk andil pada pembangunan nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menjalankan atau menjadi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Posisi UMKM menjadi begitu penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Eksistensi UMKM dalam perekonomian nasional begitu dominan, dengan alasan jumlah industry yang besar dan ada pada tiap sector ekonomi, berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan, dan besarnya kontribusi UMKM kepada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia . keberadaan UMKM tidak dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia saat ini. Dari keberadaannya UMKM dapat memberikan manfaat salah satunya yaitu menjadi mata pencaharian untuk bertahan hidup. Manfaat lainnya yaitu mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi kerifan local daerah tempat UMKM. Sisi lain dari keberadaan UMKM yaitu dapat memberikan lapangan pekerjaan yang luas mengingat penduduk Indonesia banyak dan menempati urutan keempat di dunia.

Selain memiliki keunggulan, sector UMKM memiliki masalah dalam kegiatan usahanya. Seperti sulit mendapatkan perizinan berusaha, sulitnya akses mendapatkan modal kurang menguasai teknologi, sulit mendapatkan informasi tentang pasar, kualitas SDM yang relative rendah, dan iklim usaha yang belum menunjang secara maksimal. Selain hal tadi, keterbukaan pasar dan liberalisasi ekonomi di era globalisasi yang menjadi penghambat berkembangnya UMKM. Seperti yang dikaji oleh Bank Indonesia bahwa masalah yang mengintai sector UMKM yaitu pelaku UMKM sulit mendapatkan izin, pelaku UMKM yang kurang memiliki kemampuan mengelola keuangan, tidak ada ketepatan waktu dan jumlah perolehan kredit yang sedikit, dan tidak terampilnya tenaga kerja yang bekerja di sector UMKM.

Salah satu aspek penting untuk menunjukkan sector UMKM adalah legalitas usaha dengan diberikannya perizinan. Perizinan sangat penting bagi UMKM karena memberikan dampak positif untuk pelaku UMKM. UMKM perlu mendapatkan perberdayaan dan perlindungan dalam menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UMKM mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi dan iklim usaha yang kondusif. Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan sebuah perbuatan yang sebelumnya dilarang dilakukan tetapi diperbolehkan dan bersifat konkret. Dengan diberikannya izin maka dapat memberikan kontribusi positif terhadap efektifitas ekonomi terutama dalam mencari pendapatan asli daerah, pendapatan untuk negara, dan mendorong laju investasi. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan yaitu menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar dalam kegiatannya sesuai dengan apa yang diperuntukkan, bahwa lebih dari 60% pelaku UMKM belum memiliki izin usaha dan dominan beralasan masih sulit mengurusnya. Pada sector usaha mikro menurut data dari *International Finance Corporation* (IFC) di tahun 2016, terdapat 79% usaha mikro belum memiliki Izin.

Pada saat sector UMKM diberikan izin usaha oleh pemerintah, maka pelaku usaha sudah diakui dan dianggap sebagai pihak yang memiliki kesanggupan atau kompetensi untuk melakukan praktik usaha. Adapun tujuan dari perizinan adalah adanya sebuah kepastian Hukum, perlindungan kepentingan umum, dan terwujudnya kesejahteraan bagi para UMKM. Salah satu permasalahan yang mengintai UMKM diantaranya ialah kemudahan untuk mendapatkan akses bantuan modal usaha. Lembaga keuangan pemerintah maupun swasta memberikan beberapa persyaratan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses modal yang memadai, salah satunya ialah persyaratan perizinan usaha. Pelaku UMKM yang memiliki izin usaha dapat dengan mudah untuk mengakses bantuan permodalan yang dapat meningkatkan skala usahanya, namun tidak sedikit pula para pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal karena tidak memiliki legalitas usaha.

Pengetahuan tentang pentingnya legalitas usaha dan perizinan bagi para pelaku UMKM menjadi salah satu factor yang menyebabkan para pelaku UMKM tidak memiliki izin usaha. Dampak yang timbul dari kondisi ini ialah menyulitkan pelaku UMKM untuk mendapatkan akses modal usaha yang memadai. Hal yang sama terjadi pada para pelaku UMKM di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Hasil observasi Tim Ptogram Pengabdian Masyarakat Institut Toraja Raya Indonesia menemukan banyaknya pelaku UMKM di wilaya tersebut yang tidak memiliki izin usaha sehingga sulit mendapatkan akses bantuan modal untuk meningkatkan nskala usahanya.

TUJUAN PELAKSANAAN

Pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, mengenai pentingnya legalitas usaha dan prosedur perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Pelaku UMKM dalam mengoperasikan dan memanfaatkan platform OSS untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar usaha. Memfasilitasi Akses Permodalan bagi pelaku UMKM dengan memastikan mereka memiliki NIB yang sah sebagai salah satu persyaratan utama untuk mengajukan pinjaman/kredit usaha ke lembaga keuangan formal (seperti bank atau koperasi). Mewujudkan Keberlanjutan Usaha UMKM di wilayah sasaran melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan legalitas, sehingga usaha mereka dapat berkembang, *bankable*, dan berdaya saing.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Peserta pelatihan dengan tema “ Sosialisasi dan Pelatihan Perizinan Usaha Melalui Online Single Submission (OSS) dalam Meningkatkan Akses Permodalan pada pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, berjumlah 10 orang yang terdiri dari para pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas dan izin usaha, yang didominasi oleh pelaku usaha kuliner, sofenir dan jasa.
2. Mendampingi dan memberikan pelatihan serta bimbingan teknis tentang cara mengakses modal usaha di Lembaga keuangan pemerintah dan swasta, serta cara memasarkan produk dengan efektif dan efisien.
3. Mitra PKM adalah Pelaku UMKM
Mitra akan diberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki izin usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan akses modal usaha dan pemasaran. Memperkenalkan strategi dan trik-trik menjadi pelaku UMKM yang modern, yang berorientasi pada kepastian usaha dan dijamin terhadap akses permodalan dan pemasaran, guna mengembangkan skala usaha kearah yang lebih baik.
4. Partisipasi Mitra
Pada kegiatan ini, mitra akan berpartisipasi dengan menyediakan tempat untuk digunakan dalam proses pelatihan dan sosialisasi yang berlokasi di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.
5. Tim PKM akan mengevaluasi hasil melalui pendalaman peserta pada setiap materi.
Disamping itu tim PKM juga akan terus memperbaharui informasi dan teknologi dari hasil-hasil penelitian terkait pengembangan UMKM agar dapat memberikan kontribusi kepada mitra untuk pengembangan nilai dan hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil dari pengabdian masyarakat dengan judul “Sosialisasi dan Pelatihan Perizinan Usaha Melalui Online Single Submission (OSS) dalam Meningkatkan Akses Permodalan pada pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja” menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem OSS, yang merupakan platform digital yang mempermudah proses perizinan usaha di Indonesia. Melalui sosialisasi dan pelatihan yang intensif, peserta diberikan pemahaman tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mendaftar dan mengurus izin usaha secara online.

Selama pekatihan, peserta diajarkan cara mengakses dan menggunakan platform OSS, serta pentingnya perizinan dalam meningkatkan kredibilitas usaha mereka. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup informasi mengenai berbagai jenis perizinan yang diperlukan untuk berbagai sector usaha, serta manfaat yang diperoleh dari memiliki izin usaha yang sah. Dengan adanya pengetahuan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dalam mengurus perizinan dan memanfaatkan

peluang yang ada untuk mengembangkan usaha mereka.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai proses perizinan. Sebelum pelatihan, banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan dan bingung dalam mengurus izin usaha. Namun, setelah mengikuti sosialisasi dan pelatihan, mereka mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dan merasa lebih siap untuk mengajukan izin usaha melalui OSS. Hal ini tercermin dari umpan balik positif yang diberikan oleh peserta, yang menyatakan bahwa mereka merasa lebih terinformasi dan termotivasi untuk mengurus perizinan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan akses permodalan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Dengan memiliki izin usaha yang sah, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai sumber permodalan, baik dari Lembaga keuangan maupun investor. Diharapkan, keberhasilan ini dapat menjadi model bagi kegiatan serupa di daerah lain, sehingga lebih banyak pelaku UMKM yang mendapatkan manfaat dari sistem OSS dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas dan perizinan usaha sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman para pelaku usaha UMKM. Faktor keterbatasan pendidikan, akses informasi yang kurang memadai serta pengalaman tentang sulitnya pengurusan izin usaha menjadi kendala-kendala bagi para pelaku UMKM untuk mau dan ikut mengurus izin usaha menjadi kendala-kendala bagi para pelaku UMKM untuk mau dan ikut mengurus izin usahanya. Selain itu kurangnya kesadaran akan manfaat dari legalitas dan izin usaha membuat para pelaku UMKM apatis dan hanya mengikuti pengalaman saja.

Kegiatan sosialisasi tentang manfaat legalitas dan izin usaha oleh pelaku UMKM antara lain (1) Mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam proses pengembangan usahanya. (2) Memudahkan dalam proses pengembangan usaha dengan terbangunnya kepercayaan atau trust oleh pelaku UMKM dengan mitra lainnya: (3). Membantu memudahkan akses pemasaran hasil atau produk UMKM kepada konsumen, (4). Mempermudah pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan dan modal usaha yang bersumber dari Lembaga keuangan pemerintah berupa Lembaga perbankan atau pun Lembaga keuangan swasta karena telah memiliki izin usaha yang formal dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai hasil pengabdian masyarakat kepada masyarakat ini dimulai dengan menekankan pentingnya perizinan usaha bagi pelaku UMKM. Perizinan yang sah tidak hanya memberikan legitimasi kepada usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses kepada berbagai sumber permodalan (Kementerian Koperasi dan UMKM) Dalam konteks ini, sistem Online Single Submission(OSS) menjadi sangat relevan, karena platform ini dirancang untuk mempermudah proses perizinan usaha di Indonesia, terutama bagi pelaku UMKM yang sering kali menghadapi kendala dalam mengurus izin secara konvensional.

Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengakses informasi mengenai perizinan. Banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui prosedur yang tepat untuk mendapatkan izin usaha, sehingga mereka cenderung mengabaikan proses tersebut. Melalui kegiatan ini, peserta diberikan penjelasan mengenai OSS, termasuk cara pendaftaran, pengisian, data, dan pengajuan izin secara online. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kebingungan dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya perizinan.

Metode yang digunakan dalam sosialisasi dan pelatihan ini meliputi presentase, diskusi interaktif, dan simulasi pengisian OSS. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta. Dengan adanya simulasi, peserta dapat langsung mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam. Diskusi interaktif juga memungkinkan peserta untuk bertanya dan berbagi pengalaman, yang memperkaya proses pembelajaran dan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk belajar.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta mengenai proses perizinan setelah mengikuti pelatihan. Sebelum pelatihan, banyak peserta yang merasa ragu dan tidak yakin tentang langkah-langkah yang harus diambil. Namun, setelah pelatihan, mereka merasa lebih percaya diri dan siap untuk mengurus izin usaha mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pelatihan berhasil memenuhi

tujuan yang diharapkan dan memberikan dampak positif bagi peserta.

Dampak dari pelatihan ini tidak hanya terbatas pada peningkatan pemahaman, tetapi juga pada motivasi peserta untuk mengurus izin usaha. Banyak peserta yang sebelumnya tidak berani mengajukan izin kini merasa termotivasi untuk melakukannya. Mereka menyadari bahwa memiliki izin usaha yang sah akan membuka peluang lebih besar dalam mengakses permodalan, baik dari Lembaga keuangan maupun investor. Ini adalah langkah penting dalam pengembangan usaha mereka, yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Akses permodalan yang lebih baik bagi pelaku UMKM di kecamatan Mengkendek diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan izin usaha yang sah, pelaku UMKM dapat mengikuti program-program pendanaan yang ditawarkan oleh pemerintah atau Lembaga swasta, yang sering kali mensyaratkan adanya izin usaha sebagai salah satu syarat. Hal ini menunjukkan bahwa perizinan yang baik dapat menjadi jembatan untuk mendapatkan dukungan financial yang diperlukan.

Keberhasilan kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, Lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dukungan dari pemerintah dalam hal penyediaan informasi dan pelatihan mengenai OSS sangat krusial untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM. Selain itu, Lembaga pendidikan dapat berperan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat terus mengembangkan usaha mereka dengan baik.

Terakhir, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi program-program pengabdian masyarakat lainnya di daerah lain. Dengan meningkatnya pemahaman dan akses permodalan bagi pelaku UMKM, diharapkan akan tercipta ekosistem usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan. Keberhasilan ini menjadi langkah awal yang baik dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional.

Akses informasi yang memadai menjadi salah satu solusi yang dapat meningkatkan motivasi pelaku UMKM untuk memiliki legalitas dan izin usaha. Banyak peserta bimtek yang mengeluh terkait kurangnya informasi yang mereka peroleh tentang kemudahan mengurus izin usaha dan mendapatkan bantuan pembiayaan dan modal. Selain itu terdapat stigma yang melekat di para pelaku UMKM bahwa mengurus izin usaha itu merupakan suatu aktivitas yang sulit, membuang-buang waktu, biaya dan tenaga kerja tanpa terlihat manfaat konkret yang diperoleh setelah izin usaha itu dimiliki. Stigma itu menjadi satu tantangan bagi pemerintah untuk lebih mengfleksibelkan proses perizinan usaha yang seharusnya lebih berorientasi pada pelaku UMKM, bukan pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin tersebut. Melalui sosialisasi yang dilakukan ini, para pelaku UMKM diberikan informasi tentang cara untuk menggunakan platform digital, menyiapkan dokumen-dokumen pendukung berupa surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Pas Photo, terbaru berwarna, mengisi formulir yang memuat tentang nama, nomor KTP, kegiatan usaha, sarana usaha yang digunakan dan jumlah modal usaha yang dimiliki. Proses pengurusan izin usaha ini sesuai dengan ketentuannya tidak dikenakan biaya administrasi dan pungutan lainnya. Dalam proses sosialisasi dan pelatihan ini terlihat antusiasme pelaku UMKM untuk mengurus izin usahanya guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan akses bantuan modal.

KESIMPULAN

Legalitas usaha, terutama dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS), sangat penting bagi pelaku UMKM. NIB berfungsi sebagai bukti formal usaha yang sah, memberikan perlindungan hukum dan membuka akses ke berbagai kemudahan (seperti akses permodalan dari pemerintah atau Lembaga keuangan, serta program pemberdayaan).

Sistem OSS telah mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha di era digital, menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi. Meskipun sistem OSS sudah tersedia secara online, banyak pelaku UMKM, terutama mereka yang memiliki keterbatasan literasi digital, pendidikan, atau usia, masih mengalami kesulitan dan kebingungan dalam memahami prosedur serta mengurus perizinan secara mandiri. Kegiatan pendampingan hukum/sosialisasi dilakukan secara langsung terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keberhasilan UMKM dalam memperoleh NIB. Pendampingan ini menjembatani kesenjangan antara kebijakan digital (OSS) dan kemampuan adaptasi UMKM. Melalui pendampingan, sebagian besar UMKM target berhasil terdaftar dan memperoleh NIB, yang pada akhirnya dapat membantu mereka mengembangkan kapasitas usaha dan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian. Pendampingan hukum merupakan kunci untuk mengoptimalkan

pemamfaatan sistem OSS yang mudah dan cepat bagi UMKM, sehingga legalitas usaha mereka dapat terwujud, dan peluan pengembangan usaha di masa digital semakin terbuka



DAFTAR PUSTAKA

- Agung Edy Wibowo. 2021. Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah. Cirebon: Insania.
- Agustin, D. A., Sudaryanti, D., & Sari, A. F. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Pofitabilitas dan Struktur Modal Terhadap Reaksi Investor pada Masa Pandemi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Riset Akuntansi (JRA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, 129-141.
- Anggraeni, F. D. (2013). pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal (studi kasus pada kelompok usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang).Jurnal Administrasi Publik, 1 (6), 1286-1295.
- Elviandri, E. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 31(2), 252-266.
- Hidayati Rahmi, M. N (2022). Penerapan Metode Haversine Formula Pada Pencarian Lokasi Fasilitas Kesehatan Terdekat. Media Informatika, 278279.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024. Jakarta: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

